



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 360/ 414 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG/KENCANG
DALAM STATUS SIAGA DARURAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 November 2018 Nomor 360/0019398 perihal Antisipasi dampak musim hujan Tahun 2018-2019 dan Buletin Prakiraan Musim Hujan 2018/2019 Provinsi Jawa Tengah dari Stasiun Klimatologi Semarang, Awal musim hujan di Purbalingga bagian utara diperkirakan pada bulan Oktober Dasarian II, sedangkan bagian selatan pada bulan November Dasarian I, sedangkan Puncak Musim Hujan sebagian kecil wilayah terjadi pada bulan Desember 2018 dan sebagian besar wilayah terjadi pada bulan Januari-Februari 2019, dengan sifat hujan Normal dan Curah hujan semua wilayah Tinggi (401-500 mm), sebagian wilayah utara Sangat Tinggi (>500 mm), yang berpotensi terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung/kencang di Wilayah Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Padamara, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kertanegara;
- b. bahwa berdasarkan hasil kaji cepat lapangan dan hasil rapat koordinasi pada tanggal 14 November 2018, maka perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung/kencang dalam status siaga darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung/Kencang Dalam Status Siaga Darurat Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung/Kencang Dalam Status Siaga Darurat Di Kabupaten Purbalingga Untuk Wilayah Kecamatan Kemangkong, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karanganyar,

Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Padamara, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangjambu Dan Kecamatan Kertanegara.

- KEDUA** : Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan 31 Maret 2019.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 November 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELIBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.